

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Tinjauan Tentang Sanksi Hukum Perusahaan Pinjaman online illegal

1. Penegakan Hukum Kepada Perusahaan Pinjaman online illegal

Negara Indonesia merupakan negara dengan penyelenggara kekuasaan pemerintahannya didasarkan berdasarkan hukum dan akhirnya mendapati bahwasanya Indonesia merupakan negara hukum. Pemerintah atau suatu lembaga lain dalam pelaksanaan segala tindakan apapun harus dilandasi atau didasari oleh hukum atau sesuai dengan pelaksanaan asas legalitas, serta dapat dipertanggungjawabkan atau cakap hukum. Salah satu kriteria bahwa suatu negara merupakan negara hukum adalah kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum atau disebut juga supremasi hukum yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dalam berkehidupan di masyarakat. Di dalam negara dengan berlandaskan hukum yang memiliki asas perlindungan atau *declaration of independent*, asas ini merujuk kepada hak manusia yang tidak bisa dirampas atau dimusnahkan, hak tersebut mendapatkan perlindungan yang dipertegas dalam negara hukum. Karena peradilan tidak hanya bertugas untuk melindungi perorangan saja tetapi juga berfungsi untuk mengayomi masyarakat sebagai totalitas agar cita-cita luhur bangsa dapat tercapai serta terpelihara dengan baik. Perlindungan hukum merupakan hak yang dimiliki dan melekat pada tiap individu yang mana wajib untuk di dapatkan oleh masyarakat, demi mewujudkan hal itu maka negara memiliki kewajiban untuk dapat memberikan perlindungan.

Perlindungan hukum sebagai upaya perlindungan untuk masyarakat untuk melindungi adanya tindakan yang bertentangan dengan moral dan hukum. Selain daripada itu subjek hukum juga mendapatkan perlindungan hukum dalam bentuk perangkat hukum

yang bersifat preventif maupun represif, baik tertulis maupun tidak. Bentuk perlindungan hukum selalu didasari pada aturan hukum yang memberikan rasa adil dan menjadi sarana yang dapat mewujudkan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat.

Relaksasi represif dilakukan melalui berbagai upaya OJK melalui Satgas Waspada Investasi untuk memutus mata rantai pinjaman online ilegal dengan harapan dapat mempermudah penanganan kasus tersebut. Hingga 5 Mei 2021, setidaknya terdapat 86 platform fintech kredit peer-to-peer ilegal dan 26 aktivitas bisnis curang lainnya yang dapat merugikan konsumen/warga sipil. Tongam Lumban Tobing, Ketua Satgas Waspada Investasi, selalu mengingatkan masyarakat bahwa selalu mencari tahu pihak pemberi pinjaman, yang mana harus terlebih dahulu mendapatkan legalitas atau izin perusahaan sebelum mencoba berinvestasi dengan fintech, “saya bilang saya sedang berusaha. Ini disediakan untuk melihat apakah itu sama dengan harga yang wajar.” Selain itu, menurut Tongam Lumban Tobing, saat ini ada beberapa instansi yang mengklaim izin atau legalitasnya jelas dan bersih. Bahwasanya satgas waspada investasi terdiri dari 13 kementerian dan lembaga yang akan terus melakukan patroli siber rutin yang mana terus ditingkatkan sejalan dengan banyaknya temuan fintech lending dan penawaran investasi ilegal melalui berbagai saluran komunikasi masyarakat.²⁴

Pada riset yang dilakukan penulis, aturan untuk menaungi kejahatan ini hanya sebagai sanksi administratif di atur dalam Permenkominfo nomor 20 tahun 2016 BAB IX yang mana tidak berjalan dengan lancar karena tidak memberikan efek jera pada pelaku dan permen ini hanya di peruntukkan bagi platform legal yang melakukan penyalahgunaan, sedangkan permasalahan utamanya adalah dari platform ilegal yang memakan banyak korban dengan

²⁴ <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-JelangLebaran-Waspada-Penawaran-Fintech-Lending-dan-Investasi-Ilegal.aspx>. Diakses Pada tanggal 20 Februari 2021 Pukul 19.00 WIB.

penyebaran data pribadi kepada orang-orang yang tidak berhak atas informasi tersebut, bahwasanya pelaksanaan penegakan pidana terhadap kejahatan peer to peer lending di Indonesia masuk tergolong minim atau kurang, walaupun banyak pasal yang menaungi hal tersebut seperti pasal mengenai penyebaran data pribadi pasal 32 Jo Pasal 48 UU ITE, pengancaman dalam penagihan pasal 368 KUHP dan pasal 29 Jo. Pasal 45 UU ITE (mengancam menyebarkan data pribadi) hingga penipuan pasal 378 KUHP

B. Tinjauan Tentang Perusahaan Pinjaman Online

1. Definisi Pinjaman Online

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kredit diartikan sebagai (1) cara menjual barang dengan pembayaran tidak tunai, (2) pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur, (3) pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain. Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, disebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dalam artian lain, seseorang atau badan usaha yang menggunakan jasa kredit dapat meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan dengan dikenakan bunga.

Pinjaman online atau yang disebut dengan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) merupakan suatu inovasi layanan keuangan dengan memanfaatkan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman bertransaksi tanpa harus bertemu langsung melalui sistem yang diselenggarakan oleh fintech lending baik melalui aplikasi atau website.

Dalam Pasal 1 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016, menjelaskan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang Rupiah yang disediakan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.²⁵ Dilansir dari situs pajak online, pinjaman online merupakan fasilitas pinjaman uang yang diselenggarakan oleh penyedia jasa layanan keuangan berbasis online.²⁶ Karena penyelenggaraan dan penggunaan berbasis online, maka proses pengajuan pun lebih cepat dibandingkan pengajuan pinjaman biasa (offline). Inilah yang menjadi keunggulan pinjaman online di mata masyarakat, apalagi bagi yang sedang membutuhkan dana darurat dan cepat. Dengan cepat dan mudahnya proses pengajuan pinjaman, tentu batasan nominal yang dapat dipinjam lebih kecil daripada meminjam ke lembaga keuangan lainnya.

Pinjaman online merupakan pembiayaan berbasis teknologi yang menjadi solusi pembiayaan dengan cara yang lebih efektif dan efisien.²⁷ Pinjaman online merupakan salah satu produk financial technology kriteria Bank Indonesia, karena bersifat inovatif, dapat digunakan secara luas, serta bermanfaat bagi masyarakat.²⁸ Dengan karakteristik yang dimiliki pinjaman online seperti persyaratan pengajuan yang mudah, jumlah pinjaman yang sedikit, serta tenor yang pendek membuktikan bahwa pinjaman ini merupakan pinjaman yang cocok untuk hal-hal yang bersifat konsumtif. Pengajuan yang mudah

²⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Pasal 1 angka 3.

²⁶ <https://www.onlinepajak.com/pinjaman-online>. Diakses pada 27 Februari 2020 pukul 16:51 WIB

²⁷ Edi Supriyanto dan, "Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis WEB", *Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer*, 2019.

²⁸ Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

juga mencerminkan bahwa pinjaman online menasar pada pasar masyarakat menengah ke bawah.

2. Jenis-Jenis Pinjaman Online

Beberapa jenis pinjaman online di antaranya yaitu:²⁹

A. KTA

Kredit Tanpa Agunan (KTA) merupakan salah satu produk kredit atau pinjaman online pribadi tanpa mensyaratkan jaminan/agunan atas kredit yang diminta.

B. Kredit Karyawan

Kredit karyawan merupakan pinjaman yang dirancang khusus karyawan yang bekerja di sebuah lembaga perusahaan, badan usaha, serta lembaga. Biasanya syarat pengajuan dengan persetujuan SK Pengangkatan PNS/Pegawai Tetap.

C. Kredit Kendaraan

Kredit kendaraan saat ini sudah mulai dapat diakses secara online Dengan syarat dan ketentuan seperti biasa, namun berbasis online.

D. KPR

KPR (Kredit Pemilikan Rumah) adalah fasilitas pinjaman untuk transaksi mencicil rumah. Beberapa bank juga telah bekerjasama sehingga dapat menggunakan KPR secara online.

E. Pinjaman Usaha

Sesuai dengan namanya, pinjaman usaha merupakan pinjaman khusus untuk tujuan permodalan usaha.

3. Kelebihan dan Kekurangan Pinjaman online

Berikut merupakan beberapa kelebihan dan kekurangan pinjaman online yang dapat digunakan sebagai pertimbangan :

a. Kelebihan

1) Proses pencairan yang cepat

²⁹ <https://www.onlinepajak.com/pinjaman-online>. Diakses Pada 28 Februari 2020 Pukul 16.51 WIB.

Salah satu hal yang menjadi daya tarik pengguna adalah proses pencairan yang cepat. Biasanya pencairan dana membutuhkan waktu sekitar 1-2 hari. Bahkan ada yang langsung cair di hari yang sama. Ini sangat cocok digunakan bagi yang membutuhkan dana darurat. Terlebih lagi pengajuan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja.³⁰

2) Syarat Mudah

Selain pencairan dana yang cepat, syarat pengajuannya pun mudah. Tidak seperti pengajuan pinjaman ke bank konvensional atau lembaga keuangan lainnya yang membutuhkan banyak dokumen hingga jaminan. Pinjaman online pada umumnya hanya membutuhkan KTP, foto diri, serta slip gaji sebagai penunjang limit kredit (ada pula beberapa pinjaman online yang tidak membutuhkan dokumen slip gaji).

3) Tanpa Jaminan

Ini merupakan salah satu kelebihan utama yang menjadi daya tarik konsumen. Karena mereka tidak perlu menjaminkan apapun untuk dana yang kecil sebagai dana darurat.³¹

4) Dapat Digunakan Untuk Berbagai Kebutuhan

Pinjaman dari bank konvensional atau lembaga syariah biasanya harus jelas penggunaannya (untuk modal bisnis atau pembiayaan) saat pengajuan disertai dengan syarat-syarat khusus sesuai penggunaannya. Sedangkan dana dari pinjaman online dapat digunakan sebagai dana darurat atau kebutuhan konsumtif lainnya.

5) Beberapa Perusahaan Tidak Mewajibkan Riwayat Kredit Yang Bagus

³⁰ <https://blog.kredivo.com/plus-minus-pinjam-uang-lewat-aplikasi-p2p-lendingyang-perlu-kamu-ketahui/>. Diakses Pada 2 Maret 2020 Pukul 17.54 WIB.

³¹ <https://cashwagon.id/blog/heres-thebenefiits-of-online-loans/>. Diakses Pada 2 Maret 2020 pukul 22:51 WIB.

Jika meminjam di bank konvensional diperlukan riwayat kredit yang bagus dan survey yang lama, pinjaman online tidak memerlukan itu

b. Kekurangan

1) Nominal pinjaman yang kecil

Pinjaman online terkenal dengan syaratnya yang lebih mudah, sehingga dengan pencairan dana yang cepat serta kelengkapan dokumen yang lebih sedikit, tentu saja limit kredit yang diberikan tidak sebesar meminjam di lembaga keuangan lain. Apalagi dengan tanpa jaminan. Rata-rata dana pinjaman yang diberikan berkisar antara Rp500 ribu hingga Rp3 juta.³²

2) Bunga Tinggi

Setiap pinjaman konvensional baik melalui perbankan atau lembaga lainnya, umumnya akan dikenakan bunga pinjaman. Hal ini juga berlaku dalam pinjaman online ilegal. Selain mempertimbangkan tenor pengembalian pinjaman, hal yang perlu diperhatikan adalah bunga pinjaman. Bunga yang ditetapkan biasanya berkisar antara 0,7% hingga 1% per hari, yang jika diakumulasikan mencapai 30% per bulan. Namun ada juga yang menerapkan bunga tetap berkisar 5-12% per bulan. Perlu diketahui bahwa bunga tersebut belum termasuk denda keterlambatan.

3) Resiko Pencurian Data

Setiap mengakses aplikasi pinjaman online, calon nasabah pinjaman online ilegal akan diminta untuk mengizinkan akses ponsel mereka, meliputi galeri, kontak, dan lainnya. Inilah yang menjadi kemungkinan adanya kebocoran data atau bahkan data tersebut dijual. Selain itu, pelacakan ponsel meliputi kontak dan galeri biasanya digunakan oleh para debt collector ilegal sebagai

³² <https://blog.kredivo.com/plus-minus-pinjam-uang-lewat-aplikasi-p2p-lendingyang-perlu-kamu-ketahui/>. Diakses Pada 2 Maret 2020 Pukul 17.54 WIB.

senjata untuk mempermalukan nasabahnya agar segera melunasi hutangnya. Walaupun OJK telah melindungi data nasabahnya, tidak mustahil jika masih ada kebocoran data.³³

4. Dasar Hukum Layanan Pinjaman Online

Layanan pinjaman berbasis online telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI//2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Penjelasan rinci mengenai landasan hukum pinjaman online adalah sebagai berikut:

a. Kegiatan usaha

Penyelenggara dapat bekerja sama dengan penyelenggara layanan keuangan berbasis online sesuai dengan ketentuan perundang undangan. Penyelenggara harus meminta pendaftaran dan berizin OJK. Dalam penyelenggaraannya, jumlah pinjaman yang ditetapkan OJK maksimum Rp2 miliar dan OJK berhak melakukan peninjauan kembali mengenai batasan jumlah dana yang dapat dipinjamkan.³⁴ Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas dapat didirikan oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia serta warga negara asing dan/atau badan hukum asing. Kepemilikan saham penyelenggara oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing baik secara langsung maupun tidak langsung paling banyak 85%.³⁵

³³ <https://www.cnbcindonesia.com/profil/20191104121539-43112419/tongam-l-tobing-ungkap-penyebab-maraknya-fintech-ilegal>. Diakses pada 2 Maret 2020 pukul 21.12 WIB.

³⁴ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Pasal 7.

³⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Pasal 3 ayat 1 & 2.

- b. Ketentuan besaran bunga dan denda keterlambatan
- c. Ketentuan mengenai hal ini biasanya telah tercantum dalam perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman yang dituangkan dalam dokumen elektronik.
- d. Perjanjian yang berlaku sesuai dengan POJK 77/2016 Pasal 18 yaitu perjanjian antara pemberi pinjaman dengan peminjam yang dituangkan dalam dokumen elektronik yang setidaknya memuat:
 - 1) Nomor perjanjian
 - 2) Tanggal perjanjian
 - 3) Identitas para pihak
 - 4) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak
 - 5) Jumlah pinjaman
 - 6) Suku bunga pinjaman
 - 7) Nilai angsuran
 - 8) Jangka waktu
 - 9) Objek pinjaman (jika ada)
 - 10) Rincian biaya terkait
 - 11) Ketentuan mengenai denda (jika ada)
 - 12) Mekanisme penyelesaian sengketa

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa bunga dan denda telah disebutkan sebelumnya secara transparan. Setiap pinjaman online legal memiliki ketentuan bunga yang berbeda-beda.

- e. Gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum atas utang debitur Pada dasarnya, peminjam (debitur) berkewajiban membayar utang sesuai dengan perjanjian. Dan jika telat dalam pembayarannya, maka dapat dikenakan denda sesuai dengan perjanjian. Namun jika tidak ada itikad baik untuk membayar utang, maka kreditur berhak menggugat atas dasar wanprestasi

(cidera janji) sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang isinya:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menerapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Dan sebelum membawa perkara kredit yang bermasalah ke jalur hukum, dilakukan beberapa cara administrasi yang meliputi :

- 1) Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu
- 2) Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit dan konversi seluruh atau sebagian dari pinjaman menjadi penyertaan bank.
- 3) Penataan kembali (restructuring) yaitu perubahan syarat-syarat kredit berupa penambahan dana bank dan/atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan/atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.

5. Daftar Pinjaman Online Ilegal dan Belum Berizin OJK penyelenggara yang telah terdaftar dan berizin OJK.³⁶ Berikut daftar pinjaman yang telah terdaftar dan berizin resmi di OJK:

- Maucash : PT. Astra Welab Digital Artha
- Adakami: PT. Pembiayaan Digital Indonesia
- Tunakita: PT. Digital Tunai Kita
- Cashcepat: PT. Artha Permata Makmur
- Kredivo: PT FinAccel Digital Indonesia
- Modal Rakyat: PT. Modal Rakyat Indonesia
- Julo: PT. Julo Teknologi Indonesia
- Asetku: PT. Pintar Inovasi Digital
- Adakita: PT. Unikas Indonesia Pasifik
- Adapundi: PT. Indo Tekno Siaga.
- Danamas: PT Pasar Dana Pinjaman
- Investree: PT Investree Radhika Jaya
- Amarnya: PT Amarnya Mikro Fintek
- DOMPET Kilat : PT Indo Fin Tek
- KIMO : PT Creative Mobile Adventure
- TOKO MODAL : PT Toko Modal Mitra Usaha
- UANGTEMAN : PT Digital Alpha Indonesia
- Modalku : PT Mitrausaha Indonesia Grup
- KTA KILAT : PT Pendanaan Teknologi Nusa

³⁶ <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/PenyelenggaraFintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-20-Desember-2019.aspx>. Diakses pada 4 Maret 2020 pukul 7:27 WIB.

C. Tinjauan Tentang Pinjaman Online Ilegal

1. Definisi Pinjaman Online Ilegal

Pinjaman online ilegal adalah layanan pembiayaan yang memberikan pinjaman secara online/daring. Biasanya proses pinjaman online ilegal lebih cepat cair dan diproses dengan mudah. Namun, tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga masuk kategori ilegal. Biasanya, pinjaman online ilegal juga tidak berbadan hukum dan prosedur kerjanya tidak mengikuti standar OJK. Sehingga, bunganya bisa lebih tinggi, dan ada potensi penipuan yang juga tinggi³⁷.

Selain itu, pihak pinjaman online ilegal juga biasanya meminta akses data peminjam yang bahkan tidak berhubungan dengan proses peminjaman. Selain bunga, mereka juga kerap kali mematok denda dan biaya tinggi tanpa penjelasan dalam perjanjian. Pinjaman online ilegal juga tidak memiliki kantor yang jelas dan tidak memiliki layanan pengaduan. Bahkan, biasanya mereka berkantor di luar negeri sehingga jika terjadi kasus, pihak berwenang akan kesulitan melacaknya. Karena itu perlu diwaspadai, jika memang mendesak dan ingin meminjam dana dari pinjaman online, jangan sampai terjat pinjaman online ilegal. Pastikan mereka terdaftar di OJK. Lalu, cek rekam jejak digitalnya.

Jika sudah terjat, mereka akan menagih tanpa etika. Debt collector yang dikirimkan juga tidak memiliki sertifikat penagihan, mengancam dan menggunakan kalimat kasar. Tak sedikit dari mereka yang mengancam keselamatan keluarga dan orang-orang sekitar. Pinjaman online ilegal juga tidak memiliki kantor yang jelas dan tidak memiliki layanan pengaduan. Bahkan, biasanya mereka berkantor di luar negeri sehingga jika terjadi kasus, pihak berwenang akan kesulitan melacaknya. Karena itu perlu diwaspadai, jika memang

³⁷ [https://www.wartaekonomi.co.id/read357888/apa-itu-pinjaman-online-ilegal#:~:text=Pinjaman%20online%20ilegal%20adalah%20layanan,OJK\)%20sehingga%20masuk%20kategori%20ilegal](https://www.wartaekonomi.co.id/read357888/apa-itu-pinjaman-online-ilegal#:~:text=Pinjaman%20online%20ilegal%20adalah%20layanan,OJK)%20sehingga%20masuk%20kategori%20ilegal). Diakses Pada Tanggal 31 Agustus 2021 Pukul 08.50

mendesak dan ingin meminjam dana dari pinjaman online, jangan sampai terjatuh pada pinjaman online ilegal. Pastikan mereka terdaftar di OJK. Lalu, cek rekam jejak digitalnya.

Saking meresahkannya pinjaman online ilegal, OJK bersama Bank Indonesia (BI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia (Kominfo) dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (Kemenkop UKM) memberikan pernyataan bersama komitmen memperkuat langkah-langkah pemberantasan pinjaman online ilegal. "Pernyataan bersama ini ditujukan untuk meningkatkan tindakan nyata dari masing-masing kementerian dan lembaga dalam memberantas pinjaman online ilegal sesuai kewenangannya untuk melindungi masyarakat," tulis pernyataan resmi di laman Bank Indonesia.³⁸

2. Ciri-ciri Pinjaman Online Ilegal

Berikut merupakan beberapa ciri-ciri pinjaman online ilegal:

a. Tidak terdaftar di OJK

Salah satu ciri yang mudah dikenali untuk mengetahui apakah pinjaman online tersebut legal atau tidak adalah dengan melihat logo OJK (Otoritas Jasa Keuangan) di aplikasi atau situs resminya. Peraturan ini hanya bisa dilaksanakan oleh perusahaan yang terdaftar di OJK. Namun, sangat memungkinkan beberapa perusahaan ilegal yang mencantumkan logo OJK di situs atau aplikasi perusahaan mereka. Sehingga untuk mengecek legalitas perusahaan tersebut, kita dapat melihat di situs resmi OJK perusahaan pinjaman online apa saja yang sudah terdaftar resmi.³⁹

b. Menerapkan bunga yang tinggi dan tidak terbatas

³⁸ <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Pernyataan-Bersama-OJK,-Bank-Indonesia,-Kepolisian-Ri,-Kominfo-dan-Kemenkop-UKM-dalam-Pemberantasan-Pinjaman-Online-Ilegal.aspx>. Diakses Pada Tanggal 20 Agustus 2021 Pukul 10.00 WIB

³⁹ <https://tokopedia.com/blog/fin-pinjaman-online-ilegal/>. Diakses pada 3 Maret 2020 pukul 16:19 WIB.

Untuk bunga pinjaman online legal, terdapat batasan hari yang diakumulasi dalam 90 hari, dan batasan jumlah bunga 100 persen. Sedangkan pinjaman online ilegal menerapkan bunga yang tinggi tanpa batas dan diakumulasi secara harian. Denda yang diterapkan juga sangat tinggi dan biasanya tidak transparan.

c. Informasi perusahaan tidak jelas

Banyak perusahaan pinjaman online ilegal yang tidak mencantumkan alamat perusahaan dan call center yang jelas, atau bahkan mencantumkan alamat palsu. Karena pinjaman online ilegal sendiri belum terdaftar sehingga tidak berani untuk tinggal di suatu kantor tetap. Perusahaan yang baik akan mencantumkan alamatnya dengan jelas dan dapat ditemukan di maps.

d. Dana pinjaman mudah dicairkan

Untuk pinjaman online legal, membutuhkan waktu untuk proses verifikasi calon peminjam yang cukup ketat, seperti pengecekan data nasabah, slip gaji dan hal detail lainnya untuk menentukan limit pinjaman. Sedangkan pinjaman online ilegal pencairannya lebih cepat dan mudah.

e. Aplikasi tidak terdaftar di play store

Aplikasi pinjaman online ilegal biasanya tidak terdaftar di playstore, developer akan mengarahkan calon peminjam untuk mengunduh aplikasi melalui link khusus yang dikirim melalui SMS atau Whatsapp.

f. Standar keamanan yang rendah

Saat ini OJK menerapkan diperlukannya sistem tanda tangan digital untuk semua pengguna aplikasi fintech. Jika aplikasi yang digunakan tidak meminta tanda tangan digital, maka bisa jadi aplikasi tersebut ilegal.⁴⁰

⁴⁰ <https://www.modalrakyat.id/blog/waspada-pinjaman-online-ilegal-ini-ciri-cirinya>. Diakses pada 29 Februari 2020 pukul 20:11 WIB.

- g. Mengakses data pribadi di ponsel nasabah dan melanggar kode etik pelanggan

Secara resmi, OJK melindungi data para nasabah di perusahaan fintech. Perusahaan fintech hanya boleh mengakses tiga fitur dari ponsel nasabah yang disebut “CAMILAN”, yaitu camera, microphone, dan location. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Pasal 8 angka 1 menyebutkan bahwa penyelenggara teknologi finansial harus melindungi konsumen dan menjaga kerahasiaan datanya termasuk data transaksi.⁴¹ Pelanggaran yang umum dilakukan oleh perusahaan pinjaman online ilegal adalah seperti pencurian data kontak, foto-foto, riwayat panggilan, dan data pribadi lainnya. Data-data inilah yang kemudian digunakan sebagai senjata untuk mengancam nasabah agar melunasi hutang beserta bunganya.

- h. Pembayaran tagihan melalui rekening pribadi bukan perusahaan
- Perusahaan pinjaman online legal selalu meminta pembayaran pembayaran tagihan melalui rekening resmi perusahaan. Sedangkan pinjaman online ilegal tidak mencantumkan rekening pembayaran yang sah di aplikasi atau websitenya. Pembayaran juga dilakukan melalui virtual account bank.⁴²

⁴¹ Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

⁴² <https://m.liputan6.com/bisnis/read/4003717/waspada-pinjaman-online-ilegal-ketahui-ciri-ciriberikut>. Diakses pada 1 Maret 2020 pukul 17.07 WIB.

3. Daftar Pinjaman Online Legal Terdaftar dan Berizin OJK
Hingga 2022 terdapat 182 penyelenggara yang telah terdaftar dan berizin OJK. Berikut daftar pinjaman yang belum terdaftar dan tidak berizin resmi di OJK:⁴³

- Ahli pinjaman : Jiangu Wansheng financial
- Angel Cash – Pinjam Uang Tanpa Jaminan : Cash Express / PT Cash Express
- Beta Berkat : KoinTree
- Bostunai : onlinepinjam
- CariPinjaman : Steven susilo
- Cash Dana Kilat: PT. Cashkilat Industr
- CreditSmart : CreditSmart
- Dana Indonesia : PT. DANA INDONESIA
- Dana Sukses : PT. Pratama Asia Abadi

4. Dampak Negatif Pinjaman Online

Berikut merupakan dampak negatif dari pinjaman online ilegal:⁴⁴

- a. Dapat dijadikan sebagai media pencucian uang atau pendanaan terorisme.
- b. Penyalahgunaan data nasabah.
- c. Kehilangan potensi pajak karena tidak terdaftar dan tidak ada pelaporan rutin.
- d. Banyak kasus pelaporan karena tindakan penagihan yang tidak sesuai, seperti penyebaran data, penjualan data, teror penagihan dengan kata kasar, ancaman, hingga fitnah.

⁴³ [https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-Satgas-Kembali-Temukan-182-Fintech-Peer-To-Peer-Lending-Tanpa-Izin/DAFTAR%20Fintech%20LENDING%20TAK%20BERIZIN%20-%20SEPT%20\(1\).pdf](https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-Satgas-Kembali-Temukan-182-Fintech-Peer-To-Peer-Lending-Tanpa-Izin/DAFTAR%20Fintech%20LENDING%20TAK%20BERIZIN%20-%20SEPT%20(1).pdf). Diakses pada 1 Maret 2020 pukul 17.07 WIB.

⁴⁴ Raden Ani E. W, dan Bambang Eko S, “Praktik Finansial Teknologi Ilegal dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau dari Etika Bisnis”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2019.

5. Alasan Masyarakat Menggunakan Aplikasi Pinjaman Online Ilegal:

a. Asal mengajukan tanpa melakukan riset terlebih dahulu

Dalam keadaan darurat, masyarakat lebih memilih menggunakan aplikasi pinjaman online dari pada harus meminjam kepada bank atau lembaga lain yang bersifat konvensional, kurang fleksibel dan lama. Sehingga karena terburu-buru, tanpa melakukan riset sebelumnya, masyarakat langsung mengajukan pinjaman. Dan setelah pinjaman disetujui, mereka baru mengerti bahwa aplikasi yang mereka gunakan ternyata ilegal dan belum berizin OJK.⁴⁵

b. Menyepelekan tingkat suku bunga dan biaya denda

Selain menyepelekan legalitas, banyak juga yang tidak memperhatikan bunga dan biaya denda. Karena dalam kondisi darurat, mereka hanya terpikir bagaimana cara mendapatkan uang dengan cepat tanpa memikirkan berapa besar yang harus mereka bayarkan dan bagaimana mereka mendapatkan uang untuk mengembalikan dana tersebut.

c. Menggunakan pinjaman online untuk gali lubang tutup lubang

Pengguna dapat menggunakan pinjaman online lain untuk membayar pinjaman online sebelumnya. Waktu jatuh tempo yang sebentar dan tambahan bunga yang dibebani memaksa nasabah membuat pinjaman baru untuk menutup hutang pinjaman online sebelumnya. Apalagi dengan jumlah pinjaman yang sedikit, uang tersebut cenderung digunakan untuk barang yang konsumtif. Padahal uang pinjaman akan menjadi maksimal jika digunakan untuk hal-hal yang bersifat produktif.

⁴⁵ <https://blog.kredivo.com/3-alasan-kenapa-banyak-orang-terjebak-aplikasi-pinjaman-onlineilegal/>. Diakses pada 26 November 2020 pukul 14.46.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/1Z/PB1/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dapat diketahui bahwa pihak-pihak yang terlibat di dalam penyelenggaraan finansial teknologi berupa penyelenggara kegiatan yang dapat berasal dari badan hukum yang berstatus Perseroan Terbatas dan Koperasi. Pengguna dari finansial teknologi adalah peminjam dan Investor yang melakukan kegiatan di dalam sistem.

D. Tinjauan Tentang Financial Technology Peer To Peer Lending

1. Definisi Fintech Peer To Peer Lending

Industri Fintech P2P Lending saat ini sangat diminati banyak orang di Indonesia karena memiliki banyak manfaat dalam dunia keuangan. Secara definisi, Fintech Peer To Peer Lending (P2PL) atau biasa juga disebut sebagai social lending atau person to person lending merupakan salah satu bentuk crowdfunding berbasis utang berupa praktik pemberian pinjaman uang antar individu dimana peminjam dan pemberi pinjaman dipertemukan melalui platform yang diberikan oleh perusahaan penyelenggara Fintech P2P Lending. Fintech P2P Lending memberikan wadah bagi seseorang yang ingin meminjam uang dari seseorang yang tidak pernah ditemui secara langsung sebelumnya. Begitu juga dengan kreditur, dapat memberikan pinjaman kepada seseorang yang tidak dikenal dan informasi yang diketahui bisa hanya berdasarkan rekam jejak kredit dari peminjam.

Layanan Fintech P2P Lending ini berbeda dengan layanan pinjam meminjam uang sebagaimana diatur pada Pasal 1754 KUHPerdara para pihak yang terlibat adalah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dimana para pihak ini memiliki hubungan hukum secara langsung melalui perjanjian pinjam meminjam. Pemberi pinjaman berkewajiban

untuk memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang yang habis pakai karena pemakaian dengan syarat bahwa penerima pinjaman akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Sedangkan layanan Fintech P2P Lending ini pemberi pinjaman tidak perlu bertemu langsung dengan penerima pinjaman, bahkan diantara para pihak dapat saja tidak saling mengenal karena dalam sistem Fintech P2P Lending terdapat pihak lain yakni platform atau penyelenggara Fintech P2P Lending yang menghubungkan kepentingan antara para pihak ini.⁴⁶

Seiring berkembangnya teknologi internet, praktik Fintech P2P Lending lebih umum dilakukan secara online atau biasa dikenal dengan Fintech. Perusahaan yang bergerak di bidang Fintech P2P Lending berbeda dengan bank atau institusi keuangan konvensional lainnya. Di sini perusahaan atau penyelenggara Fintech P2P Lending hanya menjamin hubungan antara peminjam (debitur) dan pemberi pinjaman (kreditur). Setidaknya ada beberapa hal yang dilakukan oleh penyelenggara Fintech P2P Lending, yaitu memastikan bahwa peminjam memiliki kelayakan untuk mengajukan kredit; membantu kreditur untuk mencari orang yang membutuhkan pinjaman; membantu dalam proses administrasi; mengurus arus dana antara peminjam dan pemberi pinjaman; serta melakukan proses penagihan ketika terjadi gagal atau telat bayar.

Pasar Fintech P2P Lending sudah berkembang pesat di beberapa negara maju, seperti Amerika Serikat dan Inggris. Di Asia, Tiongkok dan Singapura pun sudah mulai mengadopsi Crowdfunding. Sedangkan di Indonesia, praktik ini belum populer namun menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia memiliki potensi yang sangat besar menjadi instrumen pengumpulan dana investasi.

⁴⁶ Ratna H, Juliyani PR, “Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer To Peer Lending”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 2018.

2. Perbedaan Fintech Peer To Peer Lending dengan Bank

Meskipun perusahaan penyelenggara Fintech P2P Lending memiliki kemiripan dengan perbankan yang menerima uang dari deposan dan menyalurkannya melalui fasilitas kredit atau pembiayaan, perusahaan penyelenggara Fintech P2P Lending bukanlah perbankan. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dalam sistem perbankan, hubungan hukum antar nasabah penyimpan dana dan bank didasarkan atas perjanjian antara nasabah penyimpan dana dan bank. Simpanan sendiri merupakan dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito (berjangka), sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁴⁷ Lebih lanjut Undang-Undang 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyatakan bahwa LPS berfungsi untuk menjamin simpanan nasabah dan turut serta secara aktif dalam memelihara sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.⁴⁸

Dengan model bisnisnya yang menjalankan kegiatan pinjammeminjam yang mirip dengan kegiatan yang dilakukan perbankan, Fintech P2P Lending berbeda dengan Bank, berikut adalah perbedaan Fintech P2P Lending dengan Bank:

1. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

Menurut POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi, kegiatan

⁴⁷ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, "*Hukum Perbankan*", Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 242.

⁴⁸ Jonker Sihombing, "*Penjaminan Simpanan Nasabah Perbankan*", Bandung: PT Alumni, 2010, hlm. 58.

Penyelenggara Fintech P2P Lending dikategorikan sebagai “Lembaga Jasa Keuangan Lainnya”. Dengan demikian, penyelenggara Fintech P2P Lending bukan merupakan bank, dan tidak mengikuti aturan di industri perbankan.

2. Tidak dijamin LPS

Menurut Undang-undang Lembaga Penjamin Simpanan, Lembaga Penjamin Simpanan hanya menjamin dana simpanan nasabah di bank. Dalam hal ini, Fintech P2P Lending bukan merupakan bank, dan tidak melakukan bisnis perbankan, sehingga dana Lender tidak dijamin oleh LPS.

3. Terjadi Secara Daring (Online)

Proses bisnis industri Fintech P2P Lending dilakukan secara online dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi dan informatika. Sedangkan proses bisnis bank masih memerlukan tatap muka.

4. Hanya Sebagai Platform

Penyelenggara Fintech P2P Lending hanya bertindak sebagai pengelola platform pada transaksi pinjam meminjam, dimana dana Pemberi Pinjaman disalurkan kepada Penerima Pinjaman yang sesuai dengan kriterianya, melalui escrow account Penyelenggara. Di sisi lain, bank mengelola dana masyarakat yang dititipkan dalam bentuk simpanan.

5. Perjanjian Langsung Antara Debitur dan Kreditur

Pada transaksi pinjam meminjam melalui Fintech P2P Lending kreditur atau pemberi pinjaman dapat memilih debitur atau penerima pinjaman, dan kemudian mengadakan perjanjian pinjam meminjam dengan difasilitasi oleh Penyelenggara Fintech P2P Lending. Sedangkan pada bank, keputusan kredit ada pada bank.

6. Proses Cepat

Pemanfaatan data dan teknologi informasi membuat waktu yang dibutuhkan Penyelenggara Fintech P2P Lending menyetujui permohonan pinjaman untuk ditampilkan di platform lebih cepat. Sedangkan di Bank, proses persetujuan pinjaman paling cepat dilakukan dalam kurun waktu mingguan bahkan bulanan.

3. Pihak Yang Terlibat Dalam Fintech Peer To Peer Lending

Penyelenggara Fintech P2P Lending berbeda dengan perjanjian pinjam meminjam uang sebagaimana diatur pada Buku III KUHPerdara yang hanya melibatkan pihak pemberi pinjaman dan pihak penerima pinjaman, dalam layanan Fintech P2P Lending atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi melibatkan berbagai pihak yaitu :

1. Pihak Penyelenggara Layanan Fintech Peer To Peer Lending

Pengertian penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi telah diatur dalam Pasal 1 ayat (6) POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Penyelenggara dalam ketentuan tersebut adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Menurut Pasal 2 ayat (2) bentuk badan hukum penyelenggara dapat berupa perseroan terbatas atau koperasi.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, penyelenggara Fintech P2P Lending haruslah badan hukum dan tidak dapat dilakukan oleh orang/perorangan maupun kegiatan usaha non badan hukum seperti Maatschap, Firma, ataupun CV. Badan hukum yang dapat bertindak sebagai penyelenggara Fintech

P2P Lending hanyalah perseroran terbatas yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM atau Koperasi. Ditinjau dari kapasitas hukum, tentu badan hukum memiliki kedudukan yang lebih baik jika dibandingkan dengan perusahaan non badan hukum mengingat badan hukum merupakan subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas nama badan hukum tersebut. Dengan ketentuan ini pula jelas bahwa yayasan maupun badan hukum lainnya tidak dapat menjalankan kegiatan Fintech P2P Lending. Persyaratan penyelenggara dalam bentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi ini telah sesuai dengan tujuan kepastian hukum bagi para pihak dalam kegiatan usaha Fintech P2P Lending dimana Fintech P2P Lending merupakan kegiatan usaha yang bersifat mencari keuntungan (profit oriented) dan melibatkan banyak pihak.

2. Pihak Penerima Pinjaman (Debitur)

Penerima pinjaman atau debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (7) POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Pasal 15 penerima pinjaman dalam sistem Peer To Peer Lending harus berasal dari berdomisili di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penerima pinjaman dapat berupa orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.

Berdasarkan ketentuan di atas, penerima pinjaman dalam Fintech P2P Lending bukanlah perorangan WNA ataupun badan hukum asing. Namun, ketentuan tersebut belumlah cukup mengingat dalam ketentuan tersebut hanya disebutkan bahwa

penerima pinjaman adalah pihak yang mempunyai utang tanpa menyebutkan dengan siapa penerima pinjaman mengikatkan diri dalam perjanjian utang-piutang atau pinjam meminjam. Hal ini seolah-olah penerima pinjaman memiliki perjanjian pinjam meminjam dengan penyelenggara Fintech P2P Lending dimana hal tersebut mirip dengan kegiatan usaha perbankan dalam menerima dan menyalurkan dana ke masyarakat.

3. Pihak Pemberi Pinjaman (Kreditur)

Pemberi pinjaman sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi adalah orang, badan hukum dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Pemberi pinjaman dapat berasal dari dalam dan/atau luar negeri. Pasal 16 pemberi pinjaman terdiri dari orang perseorangan warga negara Indonesia, orang perserorangan warga negara asing, badan hukum Indonesia/asing, dan/atau lembaga Internasional.

4. Bank

Pasal 24 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi menentukan bahwa penyelenggara wajib menggunakan escrow account dan virtual account dalam rangka layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Selain itu, penyelenggara juga wajib menyediakan virtual account bagi setiap pemberi pinjaman dan dalam rangka pelunasan pinjaman, penerima pinjaman melakukan pembayaran melalui escrow account penyelenggara untuk diteruskan ke virtual account pemberi pinjaman.

Escrow account adalah rekening yang dibuka secara khusus untuk tujuan tertentu guna menampung dana yang

dipercayakan kepada Bank Indonesia berdasarkan persyaratan tertentu sesuai dengan perjanjian tertulis.⁴⁹

Virtual account adalah nomor identifikasi pelanggan perusahaan (end user) yang dibuat oleh Bank untuk selanjutnya diberikan oleh perusahaan kepada pelanggannya (perorangan maupun non perorangan) sebagai identifikasi penerimaan (collection).

Tujuan penggunaan virtual account dan escrow account dalam hal ini yaitu larangan bagi penyelenggara dalam melakukan penghimpunan dana masyarakat melalui rekening penyelenggara. Guna mendukung penggunaan virtual account dan escrow account tersebut maka penyelenggara harus bekerjasama dengan pihak bank.

5. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK ialah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyatakan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Pada Pasal 6 menyatakan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- (a) kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- (b) kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- (c) kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian,

⁴⁹ Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/11/PBI/2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia dan Nomor 2/24/PBI/2000 tentang Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia dengan Pihak Ekstern.

Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Apabila mengacu pada kedua pasal tersebut, OJK adalah instansi yang melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap tumbuh kembangnya fintech, salah satunya Fintech P2P Lending yang merupakan bagian Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yang diawasi oleh OJK.⁵⁰

OJK dalam sistem penyelenggara Fintech P2P Lending ini bertindak selaku pemberi persetujuan pengajuan pendaftaran dan perizinan penyelenggaraan sistem serta selaku pihak yang harus mendapatkan laporan berkala atas penyelenggaraan sistem pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

4. Fungsi Fintech Peer To Peer Lending

Bank Indonesia Fintech Office atau BI-FTO didirikan dengan empat tujuan utama. Pertama, memfasilitasi perkembangan inovasi dalam ekosistem keuangan berbasis teknologi di Indonesia. Kedua, mempersiapkan Indonesia untuk mengoptimalkan perkembangan teknologi dalam rangka pengembangan, perekonomian, ketiga, meningkatkan daya saing industri keuangan berbasis teknologi Indonesia. Keempat, menyerap informasi dan memberikan umpan balik untuk mendukung perumusan kebijakan Bank Indonesia, sebagai respon terhadap perkembangan berbasis teknologi. Menurut Bank Indonesia, Finansial teknologi berfungsi membantu transaksi jual beli dan sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis namun tetap efektif. Serta terdapat 4 teknologi yaitu fungsi katalisator atau fasilitator, fungsi business intelligence, fungsi asesmen, serta fungsi koordinasi dan komunikasi.⁵¹

Fungsi dari finansial teknologi sebagai berikut .⁵²

⁵⁰ Ernasari, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)", *Jurnal Hukum Diponegoro*, 2017.

⁵¹ https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_179715.aspx. Diakses pada 05 Februari 2021 Pukul 14:31 WIB.

⁵² Posma Sariguna Johnson Kennedy, "Tantangan terhadap Ancaman Disruptif dan Financial Technology dan Peran Pemerintah dalam Menyikapinya", Jakarta: FKBI, 2017, hlm. 7.

1. Sebagai katalisator/fasilitator bagi petukaran ide inovatif pengembangan Fintech di Indonesia.
2. Sebagai business intelligence, dimana BI-FTO akan secara rutin memberikan update melalui diseminasi hasil kajian dan pertemuan termasuk dengan kementerian dan otoritas terkait serta lembaga internasional.
3. Fungsi asesmen yaitu BI-FTO akan melakukan pemantauan dan pemetaan atas potensi manfaat sekaligus risiko dari inovasi model bisnis dan produk yang ditawarkan. Hasil asesmen tersebut akan menjadi dasar bagi perumusan kebijakan di Bank Indonesia.
4. Fungsi koordinasi dan komunikasi, yang berperan memberikan pemahaman atas kerangka pengaturan yang ada, dan mendorong harmonisasi regulasi lintas otoritas.

Bank Indonesia Fintech Office pula dengan regulatory sandbox, yang memungkinkan usaha fintech melakukan kegiatan secara terbatas, tentunya setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Regulatory sandbox diberlakukan agar pelaku Fintech yang kebanyakan adalah perusahaan startup dengan skala kecil mendapatkan kesempatan untuk mematangkan konsep dan berkembang dengan sehat serta pada waktunya mampu menyediakan layanan finansial yang aman kepada masyarakat. Dengan regulatory sandbox inilah fintech office akan menjadi ujung tombak Bank Indonesia dalam memahami fintech untuk selanjutnya menyediakan pengaturan yang mampu memberikan dukungan optimal bagi perkembangannya. Bank Indonesia fintech office juga akan menjadi wadah untuk pertukaran ide inovatif antara pelaku fintech sekaligus kolaborasi antar pelaku fintech dan regulator.

5. Manfaat Fintech Peer To Peer Lending

Finansial teknologi juga memiliki banyak manfaat bagi masyarakat yang belum banyak diketahui oleh masyarakat pada umumnya. Berikut manfaat finansial teknologi:

1. Fintech sebagai alat pembayaran

(e-money, e-cash, epayment, dll). E-Money atau Electronic Money adalah teknologi finansial yang memungkinkan penggunanya untuk menyimpan uang dengan nominal tertentu pada suatu perangkat yang memiliki teknologi NFC.³⁷ Dalam penggunaannya, namun, dibagi Market Place juga bisa mengajukan pinjaman untuk biaya Pendidikan atau pinjaman konsumtif.

2. Fintech dalam Saham dan Asuransi

Masyarakat harus paham bahwa saham dan asuransi itu sangatlah penting. Keduanya adalah instrumen yang akan berguna untuk investasi jangka panjang. Maka dari itulah lahir teknologi-teknologi finansial yang masuk ke dalam pola hidup masyarakat yang untuk lebih mudah memahami dan menggunakan instrumen finansial dengan efektif.

Keberadaan finansial teknologi dalam saham ini membantu pengembangan pasar modal. Terutama dengan adanya aplikasi mobile trading. Masyarakat akan lebih mudah untuk menginvestasikan uangnya dalam bentuk saham menggunakan sistem ini dalam pasar modal. Banyak investor ritel yang bertambah dengan menggunakan aplikasi tersebut. Hal ini membuat saham semakin dilirik oleh masyarakat untuk sarana investasi karena di dalam aplikasi tersebut juga dapat diketahui mana saham-saham yang bagus dan direkomendasikan.

6. Jenis Fintech Peer To Peer Lending

Finansial teknologi memberikan beberapa jenis-jenis yang dapat dijadikan acuan dalam melakukan suatu transaksi. Berikut jenis-jenis finansial teknologi:

1. Crowdfunding dan Peer To Peer Lending

Peer To Peer Lending mempunyai manfaat yang cukup besar karena memiliki akses untuk menyalurkan dana kepada masyarakat terutama UMKM⁵³. Pinjaman bisa disalurkan kepada mereka yang belum tersentuh oleh rekening bank. Perlu diketahui masyarakat yang belum punya rekening di bank terbilang masih sangat banyak di Indonesia. Dengan adanya finansial teknologi di sektor ini dapat menyelesaikan masalah yang mungkin tidak bisa dijangkau perbankan konvensional. Penawaran yang diajukan oleh sistem ini juga sangat mudah dan keuangan serta melakukan perencanaan keuangan secara mudah dan cepat. Cukup menggunakan smartphone pengguna tinggal mengisi data-data yang diminta untuk mengetahui rencana keuangan yang tepat, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pengguna tersebut.

2. Market Aggregator

Penyediaan jasa yang mengumpulkan dan mengoleksi berbagai pilihan layanan keuangan untuk disajikan kepada pengguna⁵⁴. Informasi tersebut kemudian dapat dibandingkan untuk menentukan produk. Dengan mengakses dan membandingkan informasi melalui portal market aggregator

Masyarakat dapat mempelajari kelebihan dan kekurangan setiap produk dan memilih kartu kredit yang paling sesuai dengan persyaratan yang dimiliki oleh penggunanya. Sistem ini

⁵³ <http://www.finansialku.com/klafisikasi-fintech-menurut-bank-indonesia/>. Diakses pada 9 Februari 2021 Pukul 14:52 WIB.

⁵⁴ <http://www.cnbcindonesia.com/fintech/20180110145800-37-1126/ini-dia-empat-jenis-fintech-diindonesia>. Diakses pada 9 Februari 2021 Pukul 15.30 WIB.

lebih kepada membandingkan mana yang lebih baik dan sesuai dengan keperluan pengguna.

3. Risk and Investeement Management

Risk and Investeement Management atau perencanaan keuangan dalam bentuk digital. Pengguna akan diarahkan produk investasi mana yang cocok untuknya sesuai preferensi diberikan dengan finansial teknologi jenis ini, masyarakat sebagai pengguna akan dibantu untuk mengetahui situasi kondisi keuangan serta melakukan perencanaan keuangan secara muda dan cepat. Cukup menggunakan smartphone pengguna tinggal mengisi data-data yang diminta untuk mengetahui rencana keuangan yang tepat, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pengguna tersebut.

4. Payment, Clearing dan Settlement

Memberikan layanan sistem pembayaran baik yang diselenggarakan oleh industri perbankan maupun Bank Indonesia seperti Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS), Sistem Kliring Nasional BI (SKNBI), hingga BI Scripicss Securities Sculement System (BI-SSSS). Portal ini ada untuk menyederhanakan proses transaksi online. Berdasarkan jenis-jenis di atas masyarakat dapat melakukan kegiatan finansial teknologi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa tersebut

Pengguna jasa tiap sistem memiliki syarat-syarat tersendiri dan fungsinya sendiri-sendiri sesuai dengan tujuan penyelenggara jasa keuangan. Masyarakat diberi kemudahan dengan hanya mengandalkan internet dari handphone untuk dalam menggunakan jenis-jenis di atas. Jenis-jenis tersebut dapat memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi sesuai dengan fungsinya masing-masing.

7. Kelebihan dan Kekurangan Fintech Peer To Peer Lending

Finansial teknologi memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan yang dapat dijadikan pedoman oleh masyarakat yang akan menggunakan layanan finansial teknologi ini. Berikut kelebihan dan kekurangan finansial teknologi:

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, kelebihan dari finansial teknologi adalah:

1. Melayani masyarakat Indonesia yang belum dapat dilayani oleh industri keuangan tradisional dikarenakan ketatnya peraturan perbankan dan adanya keterbatasan industri perbankan tradisional dalam melayani masyarakat di daerah tertentu.
2. Menjadi alternatif pendanaan selain jasa industri keuangan tradisional dimana masyarakat memerlukan alternatif pembiayaan yang lebih demokratis dan transparan.

Berdasarkan kelebihan-kelebihan diutus masyarakat yang belum dapat dilayani oleh industri keuangan karena peraturan perbankan yang ketat dilayani dengan menggunakan layanan sistem ini. Sistem ini dapat melayani sampai masyarakat daerah karena hanya bermodal Smartphone untuk melakukan pinjaman.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, kekurangan dari Finansial Teknologi adalah:

1. Fintech merupakan pihak yang memiliki lisensi untuk memidahkan dana dan kurang mapan dalam menjalankan usahanya dengan modal yang besar. Jika dibandingkan dengan bank
2. Ada sebagian perusahaan Fintech belum memiliki kantor fisik, dan kurangnya pengalaman dalam menjalankan prosedur terkait sistem keamanan dan integritas produknya.

Berdasarkan kekurangan-kekurangan menurut Otoritas Jasa Keuangan di atas dapat diketahui bahwa Finansial Teknologi ini tidak memiliki lisensi untuk memindahkan dana dan kurang mapan dalam menjalankan usahanya dengan modal yang besar serta kurangnya pengalaman dalam menjalankan prosedur terkait sistem keamanan dan integritas produk dalam kegiatannya.

8. . Para Pihak dalam Fintech Peer To Peer Lending

Finansial teknologi memiliki beberapa pihak yang berperan atau menjalankan kegiatan finansial teknologi tersebut. Adapun para pihak di dalam finansial teknologi tersebut adalah:

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PB/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, penyelenggara adalah setiap pihak yang menyelenggarakan kegiatan teknologi finansial⁵⁵.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, Penyelenggara layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara diatur dalam Pasal 1 ayat (6) adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Badan Hukum yang disebutkan dapat berupa Perseroan Terbatas dan Koperasi. Sedangkan, pengguna layanan tersebut adalah:

1. Penerima pinjaman menurut Pasal 1 ayat (7) adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
2. Pemberi pinjaman berdasarkan Pasal 1 ayat (8) adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang

⁵⁵ Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PB/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/1Z/PB1/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dapat diketahui bahwa pihak-pihak yang terlibat di dalam penyelenggaraan finansial teknologi berupa penyelenggara kegiatan yang dapat berasal dari badan hukum yang berstatus Perseroan Terbatas dan Koperasi. Pengguna dari finansial teknologi adalah peminjam dan Investor yang melakukan kegiatan di dalam sistem.

E. Pengaturan Hukum Tentang Pinjaman Online Ilegal

Pada September 2015, Asosiasi Teknologi Keuangan Indonesia (AFI) lahir dengan bertujuan untuk memberikan peluang kepada mitra bisnis yang berkualitas untuk membangun ekosistem teknologi keuangan di Indonesia. Sejak saat itu, perkembangan pengguna fintech di Indonesia berkembang pesat. Lalu, industri fintech yang dinilai memberikan nilai positif bagi Indonesia ini akhirnya mendapatkan dukungan dari Bank Indonesia yang berperan aktif di bidang financial technology dengan merumuskan regulasi. Seperti berikut daftar peraturannya:

1. Pada tahun 2016, kantor fintech Bank Indonesia didirikan.
2. Ketentuan tentang penerbitan proses pembayaran transaksi ecommerce membuatnya lebih efisien dan lebih aman.
3. POJK (Peraturan Otoritas Layanan) munculnya finance, tentang layanan perkreditan berbasis teknologi informasi tahun 2016.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) sesuai dengan kewenangannya dalam mengawasi dan mengatur industri jasa keuangan telah melahirkan sejumlah regulasi yang mengatur financial technology. Berikut beberapa peraturannya:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang ini menjadi salah satu dasar hukum bagi fintech, khususnya dalam hal perlindungan konsumen, walaupun masih bersifat general undang-undang ini mengatur bagaimana hak-hak konsumen. Oleh karena itu, apabila konsumen tidak puas dengan barang dan/atau jasa dan berhak menuntut ganti rugi atau kebebasan menuntut ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditentukan, maka konsumen di sini memiliki hak. Jika konsumen melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka pelaku usaha juga berhak menuntut kompensasi. Tidak hanya konsumen, pelaku usaha juga berhak mendapatkan hak atas apa yang diproduksi. Berikut penjelasan mengenai hak konsumen berdasarkan bunyi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hak Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan Pendidikan konsumen;

- g. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan dispensasi, ganti rugi dan/atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan yang lainnya.

Berdasarkan dari pasal tersebut konsumen berhak untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Sebagaimana disebutkan pada huruf a, lalu konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Sebagaimana ini dinyatakan pada huruf c. Dalam hal ini jika konsumen memiliki ketidakpuasan atas pihak pinjaman online maka konsumen berhak untuk menyatakan keluhannya dan wajib untuk didengarkan sebagaimana bunyi huruf d. Jika konsumen terlibat konflik dengan pihak pinjaman online maka konsumen memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan mendapatkan advokasi yang layak dalam menyelesaikan sengketa sebagaimana yang dinyatakan huruf e. Konsumen berhak untuk mendapatkan pelayan yang baik, jujur dan tidak diskriminatif hal ini disebutkan dalam huruf g.

Jika ditinjau secara umum dikenal ada 4 (empat) hak dasar konsumen dari sebagian President Kennedy's Bill Of Rights, yaitu:

- a. Hak untuk mendapatkan keamanan (the right of safety)
- b. Hak untuk mendapatkan informasi (the right to be informed)
- c. Hak untuk memilih (the right to choose)
- d. Hak untuk didengar (the right to be heard)

Empat landasan hak ini diakui secara internasional. Dalam perkembangannya, organisasi konsumen yang bergantung pada The International Organization of Consumers Union (IOCU) telah meningkatkan beberapa hak konsumen, seperti hak atas pendidikan konsumen, hak atas kompensasi, dan hak untuk menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat.⁵⁶

Untuk memastikan penggunaan barang dan/atau jasa yang aman dan nyaman atau tidak membahayakan bagi konsumen, maka konsumen berhak memilih barang dan/atau jasa yang diinginkan berdasarkan keterbukaan informasi yang benar, jujur dan jelas. Terdapat pula penyimpangan yang tidak menguntungkan konsumen memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, didengarkan pendapatnya, mendapatkan advokasi, bimbingan, perlakuan yang adil, dan kompensasi.

57

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Financial technology adalah produk dan layanan jasa keuangan melalui kombinasi platform teknologi dan model bisnis yang inovatif. Kegiatan usaha dari bisnis fintech adalah Layanan Jasa Keuangan (LJK) secara elektronik. Dengan demikian, fintech adalah suatu model bisnis yang menyediakan LJK dengan memanfaatkan teknologi informasi. Jadi apabila dilihat dari sistem kegiatan usaha yang dijalankan, maka bisnis fintech ini menjalankan sistem elektronik untuk menjalankan sistem LJK kepada konsumennya. Sehingga Fintech P2P Lending terikat pada peraturan perundang-undangan tentang sistem elektronik dan peraturan tentang LJK. Maka dari itu, Fintech P2P Lending harus tunduk pada aturan dan mengawasi sistem

⁵⁶ Shidarta, "*Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*", Jakarta: Gransindo, 2006, hlm. 19.

⁵⁷ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, "*Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*", Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 30.

elektronik yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo RI). Kemkominfo RI mengatur dan mengawasi penyelenggaraan bisnis fintech di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik⁵⁸. Pasal yang secara langsung berkaitan dengan penyelenggaraan bisnis fintech adalah Pasal 1 ayat (17) dan Pasal 18 yang mengatur mengenai kontrak elektronik “Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”. Dalam Undang-Undang ITE ini juga mengatur perbuatan yang dilarang salah satunya tercantum pada pada Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”, Pasal 29 yang menyatakan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”, pada Pasal 32 ayat (2) juga menyatakan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak”. Undang-undang ini juga memuat unsur perlindungan data pribadi, seperti Pasal 26 ayat (1) yang mengatakan “Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan”.

Semua pasal-pasal di atas akan dikenakan sanksi bila dilanggar, sebagaimana yang telah disebutkan pada Pasal 45 ayat (3) bahwa

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Kemudian Pasal 48 ayat (2) menyebutkan bahwa “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Sebagai upaya penyelesaian sengketa jalur perdata sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 38 ayat (1) dan (2) bahwa “Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.” Lalu masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.” Penyelesaian sengketa gugatan perdata dapat juga diselesaikan melalui jalur arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya tentunya harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yang sebagaimana ini tercantum dalam Pasal 39 ayat (2).

3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, Pasal 1 ayat (1) definisi dari Data Pribadi ialah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik ini mencakup perlindungan terhadap

perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan dan pemusnahan data pribadi. Dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik harus berdasarkan pada asas penghormatan terhadap data pribadi sebagai privasi. Maka, setiap pemilik data pribadi memiliki hak atas datanya dalam sistem elektronik. Hak-hak tersebut diatur dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, yaitu:

- a. Berhak atas kerahasiaan data pribadinya;
- b. Mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadinya oleh penyelenggara sistem elektronik kepada Menteri;
- c. Mendapatkan akses atau kesempatan untuk mengubah atau memperbarui data pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan data pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- d. Mendapatkan akses atau kesempatan untuk memperoleh historis data pribadinya yang pernah diserahkan kepada penyelenggara sistem elektronik sepanjang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Meminta pemusnahan data perseorangan tertentu miliknya dalam sistem elektronik yang dikelola oleh penyelenggara sistem elektronik, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan sanksi terkait penyalahgunaan data pribadi, secara normatif diatur dalam BAB IX Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, bagi setiap orang yg melakukan kegiatan berupa

melawan hukum berdasarkan Pasal 36 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) No. 20 Tahun 2016 dikenakan Sanksi dalam ayat (1) berupa :

- a. Peringatan lisan;
- b. Peringatan tertulis;
- c. Penghentian sementara kegiatan; dan/atau
- d. Pengumuman di situs dalam jaringan (website online).

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI)

POJK ini mengatur berbagai regulasi yang harus diikuti oleh pelaku usaha, perkreditan dari pengguna ke pengguna, atau biasa disebut fintech peer to peer lending (P2P lending). Intinya, POJK Nomor 77/POJK.01/2016 bertujuan untuk melindungi dana konsumen, dan keamanan data, mencegah pencucian uang dan pembiayaan teroris, stabilitas sistem keuangan, hingga pengelola perusahaan teknologi keuangan. Klausul tersebut membatasi kepemilikan saham, modal minimum, batasan pinjaman dan bunga maksimum, pembuatan escrow account, dan beberapa prinsip yang harus diterapkan oleh operator fintech. POJK Nomor 77/POJK.01/2016 merupakan kerangka hukum fintech jenis peer to peer lending yang merupakan model fintech yang lebih spesifik.

Ketentuan Sanksi terkait pelanggaran kewajiban dan larangan sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 47 ayat (1) bahwa atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK ini, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap Penyelenggara berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;

- c. Pembatasan kegiatan usaha; dan
- d. Pencabutan izin.

5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan

Sejak POJK Nomor 77/POJK.01/2016 dirilis sebelum POJK Nomor 13/POJK.02/2018, pemberi pinjaman peer to peer lending tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam regulatory sandbox, oleh karena itu harus segera mematuhi POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Regulatory sandbox merupakan mekanisme pengujian yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mengevaluasi keandalan proses bisnis, model bisnis, alat keuangan, dan tata kelola. Melalui regulatory sandbox, Otoritas Jasa keuangan akan memantau peserta fintech baru yang tidak tercakup dalam kerangka hukum apapun, misalnya teknologi asuransi atau kontrak pintar. Jika ada peraturan khusus yang harus diatur, peserta fintech akan meninggalkan sandbox dan harus mematuhi kerangka hukum yang lebih spesifik.

Dalam Fintech P2P Lending, pemberi pinjaman juga dapat kehilangan semua atau sebagian dana karena debitur default (melanggar komitmennya), yang mengakibatkan default. Penerima dana pada dasarnya tidak memberikan jaminan kredit yang dikendalikan oleh pemberi dana atau penyelenggara financial technology. Investor perlu menyadari bahwa sejak dini bahwa risiko gagal bayar akan sepenuhnya ditanggung oleh investor tersebut. Jika pengelola Fintech P2P Lending tidak mengalami kerugian jika hutang menunggak. Jika terjadi penunggakan hutang dari borrower maka investor harus siap menerima risiko kehilangan dana mereka.

6. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Peraturan Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial bertujuan untuk mendukung terciptanya stabilitas mata uang, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran yang efisien, stabil, aman, dan andal dengan menerapkan prinsip perlindungan konsumen dan risiko untuk mendukung pengelolaan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan inklusif, kebijaksanaan. Perkembangan fintech di Indonesia sangat pesat, dan masyarakat dikhawatirkan akan berdampak negatif pada penerapannya. Oleh karena itu, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial sebagai payung hukum untuk menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia.

Penyelenggaraan fintech ini sudah diatur dalam Pasal 3 ayat (1) penyelenggaraan ini terdapat 5 (lima) kategori, ialah:

- a. Sistem pembayaran (digital payment) yang mencakup otorisasi, kliring, penyelesaian akhir, dan pelaksanaan pembayaran. Contohnya penggunaan teknologi block-chain atau distributed ledger untuk penyelenggaraan transfer dana uang elektronik dompet elektronik dan mobile payments.
- b. Pendukung pasar, merupakan fintech yang menggunakan teknologi informasi dan/atau teknologi elektronik untuk memfasilitasi pemberian informasi yang lebih cepat dan lebih murah terkait dengan produk dan/atau LJK kepada masyarakat. Contohnya penyediaan data perbandingan informasi produk atau LJK.
- c. Manajemen investasi dan manajemen risiko. Contohnya penyediaan produk investasi online dan asuransi online.
- d. Pinjaman, pembiayaan dan penyediaan modal. Contohnya layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi

(peer to peer lending) serta pembiayaan atau penggalangan dana berbasis teknologi informasi (crowdfunding).

- e. Jasa finansial lainnya selain keempat hal yang sudah disebutkan sebelumnya
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

F. Kebijakan Legal dan Ilegal Pinjaman Online

1. Kebijakan Legal Pinjaman Online

Penyelenggara layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara dan badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Perusahaan yang legal tentunya memiliki perizinan dan sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Penyelenggara yang telah melakukan kegiatan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebelum peraturan OJK ini diundangkan, harus mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK paling lambat 6 (enam) bulan setelah peraturan OJK ini berlaku dan OJK memberikan persetujuan atau penolakan atau permohonan perizinan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen permohonan perizinan sesuai dengan persyaratan dalam peraturan OJK ini.

2. Kebijakan Ilegal Pinjaman Online

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Otoritas Jasa Keuangan mengawasi penyelenggara Fintech P2P Lending yang berstatus terdaftar atau berizin dan hingga 12 Desember 2018 telah mencapai 78 penyelenggara. Penyelenggara Fintech P2P Lending yang tidak terdaftar atau berizin di OJK dikategorikan sebagai Fintech P2P Lending ilegal. OJK mengingatkan bahwa keberadaan Fintech P2P Lending ilegal tidak dalam pengawasan pihak manapun, sehingga

transaksi dengan pihak Fintech P2P Lending ilegal sangat berisiko tinggi bagi para penggunanya.

Mengenai pengaduan atau laporan masyarakat terkait Fintech P2P Lending, OJK telah melakukan penelahaan dan telah berkoordinasi dengan Fintech P2P Lending legal yang dipublikasikan di media telah melakukan pelanggaran. OJK secara tegas akan mengenakan sanksi jika memang terbukti penyelenggara tersebut melakukan pelanggaran. Berdasarkan penelahaan OJK, pengaduan masyarakat terkait Fintech P2P Lending terdiri dari dua hal yaitu:

1. Nasabah tidak mengembalikan pinjaman tepat waktu, yang berujung pada perhitungan suku bunga dan penagihan.
2. Perlindungan kerahasiaan data nasabah terkait dengan keluhan penagihan mengenai penanganan Fintech P2P Lending ilegal, OJK yang tergabung dalam Satgas Waspada Investasi (SWI) telah menghentikan kegiatan sejumlah 404 Fintech P2P Lending ilegal dan telah melakukan tindakan tegas kepada Fintech P2P Lending ilegal berupa:
 - a. Mengumumkan ke masyarakat nama-nama Fintech P2P Lending ilegal.
 - b. Memutus akses keuangan Fintech P2P Lending ilegal pada perbankan dan fintech payment system berkerjasama dengan Bank Indonesia
 - c. Mengajukan blokir website dan aplikasi secara rutin kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika
 - d. Menyampaikan laporan informasi kepada Bareskrim Polri untuk proses penegakan hukum.⁵⁹

⁵⁹ <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaranpers/Documents/Pages/Siaran-Pers-OJK-Minta-Masyarakat-Berhubungan-dengan-FintechTerdaftar-Berizin-serta-Waspada-Fintech-LendingIlegal/SIARAN%20PERS%2084%20P2P%20final.pdf>. Diakses pada 10 Februari 2021 Pukul 15:56 WIB.